

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial sebagai lembaga independen yang menjaga supremasi konstitusi, menegakkan prinsip *constitutionalism*, dan menjaga keseimbangan kekuasaan negara melalui *judicial review*. Dalam teori ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menuntut agar setiap tindakan kekuasaan tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi.²

Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk pengawasan konstitusional. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah tidak hanya menilai kesesuaian norma undang-undang dengan ketentuan konstitusi, tetapi juga kerap memberikan penafsiran yang bersifat progresif. Penafsiran ini dapat mencakup penambahan unsur normatif yang tidak secara eksplisit tercantum dalam teks undang-undang sebagai bagian dari peran hakim konstitusi dalam mengembangkan hukum. Praktik semacam ini sejalan dengan konsep *progressive judicial law-making* yang memandang hakim sebagai aktor pembentuk makna hukum ketika ketentuan legislasi tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan keadilan konstitusional.³ Kewenangan ini memberikan MK kedudukan sebagai lembaga yudisial yang dapat membatalkan norma hukum dalam undang-undang apabila dianggap bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah sering kali dihadapkan pada

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

² Devi Anggraeni. et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 11–26.

³ Martitah, "Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature)," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 315–25.

norma hukum yang bersifat kabur, tidak lengkap, atau bahkan tidak diatur secara tegas. Dalam kondisi semacam itu, Mahkamah terkadang melakukan penafsiran secara progresif, bahkan menambahkan unsur yang tidak secara eksplisit tercantum dalam norma undang-undang.⁴

Contoh yang sangat mencolok dan baru-baru ini menuai perdebatan publik adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah makna norma dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa selain berusia minimal 40 tahun, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah juga dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meskipun belum berusia 40 tahun.⁵ Putusan ini dengan serta merta memperluas cakupan makna norma yang semula bersifat limitatif menjadi bersyarat.

Kondisi ini menimbulkan persoalan konstitusional yang jauh lebih dalam daripada sekadar tafsir terhadap syarat usia. Tafsir Mahkamah yang memperluas norma tanpa landasan eksplisit dari pembentuk undang-undang berpotensi menimbulkan gejala *constitutional engineering*, yaitu rekayasa konstitusional melalui mekanisme yudisial. Menurut Jimly Asshiddiqie, praktik semacam ini dapat memunculkan *judicial dominance*, ketika lembaga peradilan melampaui batasnya sebagai *negative legislator* dan mulai berperan sebagai *positive legislator* dalam proses pembentukan hukum.⁶ Dalam perspektif sistem presidensial, kondisi ini dapat mengganggu prinsip *separation of powers* serta menciptakan kecenderungan personalistik yang berisiko menggeser keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam perspektif sistem pemerintahan, langkah semacam ini dapat menggeser keseimbangan kekuasaan dan menimbulkan kecenderungan personalistik dalam sistem presidensial Indonesia, di mana keputusan hukum berpotensi disesuaikan dengan figur politik tertentu. Pertanyaan kritisnya, sejauh mana tafsir Mahkamah tersebut masih dapat dipandang sebagai wujud pelaksanaan

⁴ Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 67.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023" (2023).

⁶ J Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 5th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

fungsi *judicial review* yang sah, dan bukan sebagai intervensi terhadap domain legislatif yang seharusnya bersifat demokratis dan representatif.

Fenomena ini menjadi sangat menarik karena dikeluarkan menjelang Pemilu 2024, di tengah meningkatnya tensi politik nasional, terutama menyangkut wacana regenerasi kepemimpinan dan kemunculan figur politik muda. Putusan tersebut seolah membuka pintu bagi tokoh-tokoh politik tertentu yang selama ini tidak memenuhi syarat usia, namun memenuhi syarat baru versi Mahkamah. Dalam konteks itu, publik secara luas mempersoalkan motif, urgensi, serta dampak jangka panjang dari putusan tersebut, terutama dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.⁷ Menurut Syamsuddin Haris, dalam sistem politik Indonesia, relasi antara tafsir hukum dan dinamika kekuasaan menjelang pemilu sangat sensitif karena keputusan hukum dapat berdampak langsung pada konfigurasi elite dan legitimasi politik.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan konsekuensi sosial-politik yang luas karena dipersepsikan sebagai bentuk rekayasa hukum yang membuka peluang bagi kepentingan politik tertentu yang sebelumnya terhambat oleh ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Reaksi masyarakat sipil, akademisi, serta organisasi pemantau demokrasi menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut menggeser fungsi hukum dari instrumen pembatas kekuasaan menjadi sarana legitimasi politik. Kekhawatiran ini berangkat dari pola penafsiran yudisial yang memperluas norma undang-undang secara substantif tanpa proses deliberatif yang sepenuhnya bebas dari potensi konflik kepentingan. Penafsiran demikian berisiko mengurangi objektivitas peradilan dan memunculkan persepsi bahwa Mahkamah cenderung mengambil posisi yang tidak netral dalam peta kekuasaan nasional.⁹

⁷ Neri Arisuma et al., "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi Dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional," *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum* 03, no. 02 (2024): 66–75.

⁸ S Haris, *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁹ Rubian Ariviani, Hasyim Asy, and Untung Sri Hardjanto, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–11.

Persoalan etik yang kemudian mengemuka memperkuat kontroversi terhadap putusan tersebut. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menetapkan sanksi etik terhadap Anwar Usman setelah proses pemeriksaan yang mengungkap adanya hubungan keluarga langsung dengan pihak yang berkepentingan dalam perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden. Persidangan etik menguraikan rangkaian bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif Hakim Terlapor dalam rapat permusyawaratan hakim, pemberian pendapat, dan arah pengambilan keputusan. Temuan tersebut menegaskan bahwa kewajiban etik untuk melakukan pengunduran diri (self-recusal) tidak dijalankan sehingga menimbulkan benturan kepentingan. Penilaian MKMK menyatakan bahwa tindakan tersebut memenuhi kualifikasi pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Sapta Karsa Utama.¹⁰

Pertimbangan MKMK menyimpulkan bahwa Hakim Terlapor telah melanggar prinsip ketakberpihakan, integritas, independensi, kepatutan dan kesopanan, serta kecakapan dan kesetaraan. Bukti berupa risalah permusyawaratan hakim, kesaksian para hakim konstitusi, dokumen internal penyusunan putusan, dan absennya pengunduran diri meskipun terdapat relasi keluarga yang relevan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut berdampak langsung pada legitimasi Mahkamah sebagai lembaga yang harus dijalankan dengan standar etik tertinggi. Pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena menyentuh inti integritas peradilan konstitusi dan berpotensi menimbulkan distorsi terhadap nilai keadilan dan objektivitas. *Dissenting opinion* yang disampaikan Bintang R. Saragih menyoroti bahwa sanksi mayoritas tidak sejalan dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, yang menentukan bahwa pelanggaran berat seharusnya berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi. pendapat tersebut menekankan urgensi konsistensi norma etik untuk menjaga kredibilitas

¹⁰ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023," Pub. L. No. 2, 1 (2023).

Mahkamah.¹¹

Amar Putusan MKMK menetapkan lima sanksi terhadap Anwar Usman, yakni dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, diwajibkan untuk digantikan melalui pemilihan pimpinan baru dalam waktu dua kali dua puluh empat jam, dicabut haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya berakhir, serta dilarang menangani perkara perselisihan hasil pemilu yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Struktur sanksi tersebut diposisikan sebagai langkah korektif untuk memulihkan integritas kelembagaan dan memastikan Mahkamah Konstitusi kembali menjalankan peran konstitusionalnya secara independen. *Dissenting opinion* terhadap beratnya sanksi tetap dicatat, tetapi putusan mayoritas dipandang sebagai langkah institusional yang proporsional untuk menjaga kewibawaan lembaga.

Relevansi temuan etik tersebut menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan proses permusyawaratan yang menghasilkan Putusan 90/PUU-XXI/2023. Pelanggaran etik membuka pertanyaan mendalam mengenai integritas proses deliberatif dan sejauh mana substansi putusan dapat dinilai bebas dari konflik kepentingan. Perhatian terhadap persoalan etik ini memperkaya konteks analisis terhadap *Dissenting opinion* dalam putusan, karena perbedaan pendapat antar hakim tidak hanya terkait metodologi penafsiran norma, tetapi juga terkait dengan jaminan proses pengambilan keputusan yang seharusnya berlangsung objektif dan tidak tercemar oleh relasi personal.

Dissenting opinion dari empat Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menggarisbawahi penolakan terhadap perluasan tafsir Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Para hakim menyatakan bahwa mayoritas telah melampaui batas fungsi negative legislator karena menambahkan syarat baru berupa pengalaman sebagai kepala daerah sebagai dasar pengecualian dari batas usia 40 tahun. Pandangan ini menilai

¹¹ Humas MK RI, "MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," Mahkamah Konstitusi RI, 2023.

bahwa penafsiran tersebut tidak memiliki landasan dalam pembentukan undang-undang dan bertentangan dengan konstruksi norma yang secara limitatif ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Argumentasi dalam *Dissenting opinion* memuat peringatan bahwa perluasan tafsir semacam itu berpotensi menggeser fungsi Mahkamah menjadi quasi-legislator, sehingga melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan menciptakan preseden yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan pertimbangan tersebut, para hakim menyatakan bahwa permohonan seharusnya ditolak tanpa melakukan perubahan atas substansi norma usia.¹²

Respons publik terhadap putusan tersebut pun sangat beragam. Sebagian kalangan menyambutnya sebagai bentuk pembaruan hukum yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan zaman, terutama dalam hal regenerasi kepemimpinan. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa Mahkamah telah bertindak di luar batas wewenangnya sebagai lembaga penguji undang-undang, dan secara tidak langsung telah melakukan fungsi legislatif melalui tafsir yang menciptakan norma baru. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah Mahkamah Konstitusi masih menjalankan fungsinya sebagai negative legislator, atau telah berubah menjadi positive legislator.¹³

Perdebatan tersebut kemudian berkembang dalam diskursus teoretis mengenai *judicial activism*. Istilah ini merujuk pada kecenderungan hakim untuk tidak sekadar menerapkan hukum secara tekstual, melainkan juga menafsirkan dan bahkan menciptakan norma hukum demi menjamin keadilan dan hak konstitusional warga negara. Aharon Barak menjelaskan bahwa *judicial activism* merupakan keniscayaan dalam sistem hukum modern karena hakim berperan aktif dalam pembentukan norma baru untuk menjaga keadilan substantif.¹⁴ Namun, *judicial activism* yang tidak terkendali berisiko

¹² Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

¹³ Al Fadillah, Idzam Fautanu, and Lutfi Fahrul Rizal, "Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," *Dinasti Review: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1569–76.

¹⁴ Revivo Tulaseket, Toar Neman Palilingan, and Lendy Siiar, "Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020): 5–

melanggar batas konstitusional kekuasaan kehakiman dan membuka ruang *judicial supremacy* yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan negara.

Pemikiran Aharon Barak, mantan Ketua Mahkamah Agung Israel, menempatkan *judicial activism* sebagai bagian esensial dari perkembangan hukum modern. Barak berpandangan bahwa hakim memikul tanggung jawab untuk pembentukan norma baru dan membangun interpretasi yang mampu merespons kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Baginya, hukum selalu berinteraksi dengan nilai moral dan dinamika sosial, sehingga terdapat keadaan tertentu di mana hakim justru harus melampaui ketentuan tekstual demi menjaga prinsip-prinsip keadilan konstitusional.¹⁵

Gagasan Ronald Dworkin melalui teori “law as integrity” menekankan bahwa hakim tidak cukup hanya berpegang pada aturan positif, tetapi harus menafsirkan hukum secara konsisten dan koheren dalam kerangka moral yang menopang keseluruhan sistem hukum. Pendekatan ini menempatkan penafsiran hukum sebagai proses integratif yang menghubungkan teks, prinsip, dan nilai moral agar setiap putusan tidak hanya sah secara legal, tetapi juga mencerminkan integritas moral sistem hukum secara keseluruhan.¹⁶ Dengan demikian, setiap putusan yudisial tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan integritas moral sistem hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tampak menjalankan peran aktif dalam pembentukan norma baru yang dianggap diskriminatif terhadap akses jabatan publik.¹⁷

Carl J. Friedrich juga berpendapat bahwa dalam negara demokratis, lembaga yudikatif harus menjaga netralitasnya dan membatasi perannya hanya sebagai penafsir hukum, bukan pembentuknya. Friedrich memperingatkan bahwa Judicial Activism yang berlebihan dapat menimbulkan *judicial*

15.

¹⁵ Zul Amirul Haq and M. Faiz Putra Syanel, “Judicial Activism Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Progresivisme Hakim Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022): 1245–60.

¹⁶ Tanius Sebastian, “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 269–308.

¹⁷ Jeffrey Goldsworthy, “Structural Judicial Review and the Objection from Democracy,” *The University of Toronto Law Journal* 60, no. 1 (July 2010): 137–54.

supremacy, di mana kehendak hakim menggantikan kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh parlemen. Dalam kerangka konstitusionalisme, kondisi ini berpotensi menggeser *rule of law* menjadi *rule of judges*, yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi konstitusional.¹⁸

Kajian terhadap berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berada dalam posisi yang memunculkan ketegangan antara teori dan praktik *judicial activism*. Putusan ini dapat dipahami sebagai langkah progresif dalam memperluas jaminan kesetaraan dan akses terhadap jabatan publik. Meskipun demikian, terdapat pula indikasi *judicial law-making*, terutama ketika hakim secara substantif menambahkan unsur norma yang tidak secara eksplisit dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks constitutional democracy, dinamika tersebut memerlukan landasan pertanggungjawaban teoretis agar *Judicial Activism* tidak berkembang menjadi *judicial overreach* yang melampaui batas kewenangan pengujian konstitusional.¹⁹

Hal menarik yang perlu dicatat adalah inkonsistensi Mahkamah dalam menangani perkara sejenis. Dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Nomor 51/PUU-XXI/2023, Mahkamah menolak permohonan dengan pokok perkara yang identik, padahal argumen konstitusional yang diajukan relatif sama. Perbedaan hasil putusan ini menimbulkan pertanyaan apakah perubahan sikap Mahkamah lebih didasarkan pada pertimbangan yuridis atau faktor eksternal di luar kerangka hukum. Dalam sistem hukum yang menegakkan asas *equality before the law* dan kepastian hukum, konsistensi putusan merupakan syarat legitimasi lembaga yudisial. Menurut Jimly Asshiddiqie, ketidakkonsistenan putusan konstitusi dapat melemahkan kredibilitas lembaga peradilan dan mengaburkan prinsip keadilan konstitusional.²⁰

¹⁸ Carl J Friedrich, *Constitutional Government and Democracy*, 1968.

¹⁹ Syaifullahil Maslul, "Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): 99–120.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tafsir hukum oleh Mahkamah tidak selalu dibangun berdasarkan asas legalitas yang kuat, melainkan rentan terhadap penilaian subjektif hakim atau bahkan pertimbangan politis. Hal ini merupakan tanda bahaya bagi tegaknya prinsip *rule of law*, karena Mahkamah dapat dilihat sebagai institusi yang fleksibel dalam membentuk norma, bukan lagi sebagai pengawal konstitusi secara netral. Mahfud MD menjelaskan bahwa *rule of law* hanya dapat ditegakkan bila lembaga kehakiman menjaga jarak dari intervensi kekuasaan dan menafsirkan hukum secara objektif berdasarkan konstitusi, bukan pada kepentingan politik sesaat.²¹

Perluasan tafsir yang dilakukan Mahkamah Konstitusi secara berlebihan berpotensi menimbulkan dilema konstitusional karena kekuasaan yudikatif tidak lagi berperan sebagai pengawas, melainkan bergeser menjadi pembentuk norma hukum baru. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah tidak hanya menentukan konstitusionalitas suatu norma, tetapi turut merumuskan prasyarat tambahan berupa pengalaman sebagai kepala daerah suatu ketentuan yang tidak tercantum dalam norma asli. Tindakan tersebut menunjukkan indikasi yang kuat dari praktik *judicial law-making*, sehingga memerlukan analisis kritis mengenai batas kewenangan Mahkamah dalam kerangka pembagian kekuasaan dan prinsip negara hukum.²²

Pengaturan mengenai syarat pencalonan presiden di negara-negara maju yang menganut sistem presidensial umumnya bersifat limitatif dan tidak diperluas melalui putusan pengadilan. Amerika Serikat menetapkan batas usia minimal 35 tahun, kewarganegaraan natural born, serta syarat residensi tanpa tambahan kualifikasi lain, dan Mahkamah Agung tidak pernah menafsirkan norma tersebut secara ekstensif untuk menambah syarat baru.²³ Pola serupa tampak di Korea Selatan yang menentukan usia minimal 40 tahun tanpa

²¹ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 7th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2009).

²² Muhdar Muhdar and Tri Susilowati, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 148–67.

²³ United State America Government, "Constitutional Requirements for Presidential Candidates," USAGov, 2024.

persyaratan pengalaman jabatan, di mana Mahkamah Konstitusinya tetap menjaga batas kewenangan interpretatif dan tidak mengubah norma pencalonan presiden melalui putusan.²⁴

Taiwan sebagai negara presidensial modern juga menerapkan syarat usia minimal 40 tahun disertai ketentuan residensi tanpa adanya norma tambahan berbasis pengalaman jabatan. Mahkamah Konstitusi Taiwan tidak pernah melakukan perluasan tafsir terhadap syarat pencalonan presiden, dan perubahan kualifikasi dipandang sebagai ranah pembentuk undang-undang, bukan peradilan.²⁵ Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembentukan norma baru seperti yang dilakukan melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan praktik yang tidak lazim dalam sistem presidensial negara-negara maju yang umumnya menempatkan syarat pencalonan presiden sebagai ketentuan rigid dan bersifat *closed list*.

Sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi civil law menempatkan peradilan dalam posisi yang umumnya pasif dan tidak berwenang menciptakan norma baru. Kewenangan pembentukan hukum dipandang sebagai prerogatif lembaga legislatif sehingga batas antara fungsi yudisial dan legislasi dijaga secara tegas. Pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari sekadar *negative legislator* menuju posisi *quasi-legislator*, sebagaimana tergambar dalam putusan ini, menimbulkan ketidaksesuaian antara karakter dasar sistem hukum tertulis dengan praktik kelembagaan yang berkembang. Fenomena tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai konsistensi kewenangan Mahkamah dalam kerangka negara hukum yang menganut pembagian kekuasaan secara tegas.²⁶ Selain itu, fenomena ini memperlihatkan belum adanya batas tegas antara interpretasi hukum (legal interpretation) dan pembentukan hukum (law-making) dalam praktik judicial

²⁴ Republic of Korea, "Constitution of The Republik of Korea" (1987).

²⁵ Constitution of the Republic of China (Taiwan), "Presidential and Vice-Presidential Election and Recall Act Article" (1947).

²⁶ Agus Prabowo and Agus Manfaluthfi, "Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator Atas Putusan No. 21/PUU-Xii/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka Dalam Praperadilan," *Journal Diversi* 3, no. 21 (2017): 93–138.

review oleh Mahkamah Konstitusi. Perdebatan akademik semakin tajam ketika Mahkamah mulai melakukan "pengujian bersyarat" atau *conditionally constitutional*, karena dalam mekanisme itu, Mahkamah tidak hanya menilai konstitusionalitas norma, tetapi juga memberikan formula normatif baru.²⁷

Kesenjangan konseptual ini mengindikasikan perlunya pemetaan ulang terhadap doktrin *judicial review* di Indonesia. Apakah Mahkamah Konstitusi hanya bertindak sebagai lembaga yang menilai apakah suatu norma selaras dengan UUD 1945 Atau apakah Mahkamah juga berwenang menyusun norma substitusional ketika menemui kekosongan norma atau kelemahan sistemik dalam legislasi, Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab agar tidak terjadi pelebaran fungsi tanpa batas yang berujung pada krisis legitimasi yudisial. Situasi ini menuntut telaah yang lebih sistematis atas batas dan bentuk *judicial activism* yang diperbolehkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila *judicial activism* dilakukan tanpa koridor normatif dan akuntabilitas institusional, maka berisiko membentuk semacam *judicial oligarchy* yang mengklaim sebagai satu-satunya tafsir sah terhadap konstitusi, meski dalam praktiknya terpengaruh oleh agenda kekuasaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk tidak sekadar mendeskripsikan peristiwa hukum, tetapi juga mengkritisi struktur dan orientasi pemikiran yang membentuk tafsir Mahkamah Konstitusi. Pendekatan teoretis yang digunakan karenanya tidak berhenti pada analisis dogmatik hukum, melainkan turut menelusuri dimensi filsafat hukum dan teori konstitusi yang relevan, terutama terkait prinsip pemisahan kekuasaan, demokrasi, dan legitimasi hukum. Dari perspektif konstitusionalisme, praktik *judicial activism* yang dijalankan MK perlu diuji kesesuaiannya dengan tujuan menjaga nilai-nilai dasar konstitusi, sekaligus diwaspadai kemungkinan penyimpangannya dari prinsip-prinsip fundamental tersebut. Konstitusionalisme menegaskan bahwa setiap cabang kekuasaan, termasuk yudikatif, harus dibatasi oleh norma hukum guna mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu aktor, meskipun

²⁷ Faiz Rahman and Agung Wicaksono, "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 348–78.

kekuasaan itu diklaim sebagai pelindung konstitusi. Relevansi penelitian ini semakin tampak karena secara normatif dapat memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan batas-batas konstitusional *judicial activism*, baik pada tataran teori maupun praktik. Penelitian ini sekaligus berperan dalam memperjelas perbedaan antara tafsir konstitusi yang masih bersifat interpretatif dan tindakan yang telah bergeser menuju legislasi yudisial yang menyentuh ranah pembentuk undang-undang.²⁸

Penguatan batas antara legislasi negatif dan legislasi positif dalam praktik ketatanegaraan berfungsi sebagai elemen krusial untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan secara proporsional. Pergeseran kewenangan hakim menuju wilayah pembentukan norma tanpa keterlibatan kontrol politik atau partisipasi publik berpotensi melemahkan fondasi demokratis dalam proses pembentukan hukum. Kejelasan batas tersebut tidak hanya relevan sebagai isu konseptual dalam kajian akademik, tetapi juga merupakan determinan penting bagi keberlanjutan demokrasi dan konsistensi prinsip negara hukum di Indonesia. Signifikansi penelitian ini tampak melalui kontribusinya terhadap pengembangan teori sekaligus implikasi praktisnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pengisian jabatan eksekutif nasional. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden secara langsung memengaruhi konfigurasi kekuasaan nasional serta membuka kemungkinan terjadinya instrumentalitas hukum untuk tujuan politik tertentu.²⁹

Kontribusi profesional penelitian ini terletak pada perannya dalam memperkaya khazanah hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam penguatan teori *judicial review* dan *judicial activism* dalam konteks keindonesiaan yang memiliki karakteristik tersendiri. Sistem hukum nasional memperlihatkan kombinasi antara tradisi hukum tertulis dan perkembangan praktik konstitusi yang kerap bergerak secara dinamis, sehingga menuntut

²⁸ Nur Faisyah, Muchamad Ali, and Riana Susmayanti, "Constitutional Parameters of Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court," *International Journal OF Business, Law, And Education* 6, no. 1 (2025): 724–38.

²⁹ Fadillah, Fautanu, and Rizal, "Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang."

pendekatan analitis yang kontekstual dan multidimensional. Dari perspektif kemanusiaan dan demokrasi, penelitian ini turut memastikan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih tidak bergantung pada tafsir hukum yang sempit ataupun manipulatif dari kelompok elite politik. Orientasi utama penelitian ini adalah mengembalikan fungsi peradilan konstitusi pada perannya sebagai penjaga konstitusi yang netral, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Penelitian ini juga penting untuk mengungkap bahwa di balik fenomena hukum terdapat dinamika politik dan relasi kuasa yang tidak boleh diabaikan dalam analisis hukum. Dengan demikian, studi ini memosisikan hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai praktik sosial dan arena pertarungan kepentingan yang membutuhkan pengawasan kritis. Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya persoalan yuridis, tetapi mencerminkan masalah konstitusional yang lebih dalam untuk menentukan batas kewenangan yudikatif dalam pembentukan norma baru tanpa merusak prinsip pemisahan kekuasaan dan legitimasi demokrasi. Di sinilah letak urgensi dan signifikansi dari penelitian ini.

Uraian tersebut memunculkan pertanyaan ilmiah yang bersifat lebih mendasar dan konseptual, bukan sekadar berkaitan dengan aspek politik atau praktik ketatanegaraan. Kajian mengenai *judicial activism* Mahkamah Konstitusi memang telah berkembang luas dalam literatur hukum, namun sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menyoroti sisi progresivitas tanpa mengkaji secara kritis batas-batas konstitusional dan landasan epistemologisnya. Dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, persoalan utama tidak hanya berkaitan dengan keberanian Mahkamah dalam menafsirkan norma, tetapi juga mengenai legitimasi metodologis dari penafsiran tersebut dalam kerangka konstitusionalisme. Pertanyaan ilmiah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apakah tindakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk *judicial activism* yang sah secara konstitusional, atau justru telah bergeser menjadi *judicial overreach* yang melampaui peran sebagai *negative*

legislator. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan kajian ilmiah terkait batas konseptual dan normatif antara *judicial activism* dan *judicial law-making* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menegaskan perlunya koridor konstitusional yang tegas bagi pelaksanaan kewenangan kehakiman dalam negara hukum demokratis.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis normatif mengenai penerapan *judicial activism* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Fokus penelitian tidak diarahkan untuk menilai motif politik individu, kepentingan aktor tertentu, maupun dinamika elektoral menjelang Pemilu 2024, tetapi untuk menelaah legitimasi konstitusional penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Analisis ditempatkan dalam kerangka teori konstitusionalisme, prinsip pemisahan kekuasaan, dan teori *judicial activism* guna menilai apakah penafsiran tersebut masih berada dalam batas kewenangan yudisial yang dibenarkan oleh UUD 1945. Pendekatan ini menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi bukan sebagai peristiwa politik, melainkan sebagai fenomena konstitusional yang perlu diuji rasionalitas dan legalitasnya dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Persoalan pokok penelitian ini terletak pada batas konstitusional *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang tidak hanya menafsirkan norma undang-undang, tetapi juga membentuk norma baru mengenai syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam kajian berjudul **“Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Norma Baru Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan kajian mengenai *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang belum banyak dikaji secara konseptual dan konstitusional. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan batas konstitusional *judicial activism* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023?
3. Bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Kerangka Konstitusionalisme?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam dinamika penerapan *judicial activism* oleh Mahkamah Konstitusi, sekaligus menilai batas konstitusional dan implikasinya terhadap prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep dan batas konstitusional *judicial activism* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Menganalisis penerapan praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
3. Menganalisis bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Kerangka Konstitusionalisme.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah Khazanah keilmuan dan pemikiran hukum tata negara, khususnya dalam memahami praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam konteks pembentukan norma baru. Selain itu, penelitian ini berkontribusi terhadap literatur hukum yang membahas batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga legislasi negatif (*negative legislator*) serta kecenderungannya menuju *judicial law-making*, dan relevansinya dengan prinsip konstitusionalisme serta pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan konstruktif bagi Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang, serta kalangan akademisi dan praktisi hukum dalam memahami implikasi yuridis maupun politik dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar keprihatinan terhadap fenomena hukum dan ketatanegaraan yang muncul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menetapkan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dengan memperluas norma hukum yang telah ada. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan perdebatan publik, tetapi juga menantang batas teoritis antara fungsi yudisial dan legislatif dalam sistem konstitusi Indonesia. Untuk menganalisis fenomena

ini secara komprehensif, digunakanlah struktur teori bertingkat dimulai dari teori tingkat umum (*grand theory*), teori menengah (*middle-range theory*), hingga teori terapan (*applied theory*) yang relevan untuk menjelaskan dasar filosofis, pendekatan interpretatif, dan konsekuensi praktis dari *judicial activism* Mahkamah Konstitusi.

Teori Konstitusionalisme digunakan sebagai *grand theory* karena memberikan fondasi normatif bagi keberadaan serta fungsi negara konstitusional. Konstitusionalisme menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang tidak hanya mengatur relasi antar lembaga negara, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menegaskan bahwa setiap lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, wajib menjalankan kewenangannya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi dan tidak melampaui ruang lingkupnya. Relevansi teori ini terletak pada kemampuannya memberikan kerangka evaluatif untuk menilai apakah tindakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih sejalan dengan prinsip fundamental pembagian kekuasaan dan supremasi konstitusi.³⁰

Teori konstitusionalisme juga menekankan pentingnya prinsip *rule of law*, yakni bahwa setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kerangka ini, langkah Mahkamah Konstitusi ketika menafsirkan atau bahkan membentuk norma baru perlu dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Penilaian tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa *Judicial Activism* tetap berada dalam batas kewenangan konstitusional dan tidak mengarah pada praktik yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.³¹ Dalam hal ini, Carl J. Friedrich dan A.V. Dicey menyatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) tidak hanya dibangun atas dasar hukum

³⁰ Urwarul Wutsqah and Erham, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 771–84.

³¹ Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2016): 151–74.

formal, tetapi juga berakar pada etika konstitusional yang menjunjung keseimbangan kekuasaan.

Sebagai jembatan antara prinsip dasar konstitusi dan praktik konkret peradilan konstitusional, penelitian ini menggunakan beberapa middle-range theory yang difokuskan pada Teori Pemisahan Kekuasaan dan Teori Kewenangan. Kedua teori ini digunakan untuk menilai batas konstitusional tindakan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisialnya, khususnya ketika putusan berimplikasi pada pembentukan norma baru.

Teori Pemisahan Kekuasaan menjadi pijakan awal untuk memahami desain relasi antar cabang kekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berangkat dari pemikiran Montesquieu, kekuasaan yudikatif ditempatkan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri namun dibatasi agar tidak mengambil alih fungsi legislasi. Dalam konteks Indonesia, Mahfud MD menegaskan bahwa prinsip pemisahan kekuasaan yang dikombinasikan dengan checks and balances bertujuan mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga negara. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk mengukur apakah langkah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap menghormati batas kewenangan legislatif atau justru menciptakan ketidakseimbangan baru dalam konfigurasi kekuasaan negara.³²

Teori Pemisahan Kekuasaan dalam konteks pengujian undang-undang menekankan adanya pembatasan fungsional antara pembentuk norma dan penafsir norma, bukan pemisahan kekuasaan secara kaku. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang, namun kewenangan tersebut tidak menghilangkan peran legislator dalam membentuk kebijakan hukum. Setiap putusan yang mengubah makna normatif suatu ketentuan karena itu perlu dinilai apakah masih berada dalam koridor koreksi konstitusional atau telah bergeser menjadi substitusi fungsi legislasi.

Teori Kewenangan Konstitusional turut digunakan untuk menjelaskan batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka hukum dasar.

³² Suparto Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam," *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134–49.

Teori ini memberikan alat evaluatif untuk menentukan apakah Mahkamah bertindak *ultra vires* melampaui kewenangan yang diberikan konstitusi atau tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan oleh Pasal 24C UUD 1945. Pemikiran tokoh seperti Jimly Asshiddiqie dan Saldi Isra menegaskan bahwa perluasan kewenangan tafsir tanpa kehati-hatian metodologis dapat menimbulkan instabilitas hukum maupun politik. Perspektif ini relevan dalam menilai ruang diskresi Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi menghasilkan norma baru melalui penafsiran yudisial.³³

Teori kewenangan memberikan perspektif normatif mengenai sumber, batas, dan legitimasi tindakan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk bertindak, tetapi juga sebagai pembatas agar tindakan tersebut tetap sah secara hukum. Dalam konteks peradilan konstitusi, perluasan tafsir yang tidak disertai dasar kewenangan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip legalitas. Oleh karena itu, teori kewenangan digunakan untuk menilai apakah diskresi interpretatif Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih memiliki sandaran konstitusional yang memadai atau justru mencerminkan penggunaan kewenangan yang melampaui mandat konstitusi (*ultra vires*).

Dengan demikian, kedua *middle-range theory* tersebut menjadi landasan analitis yang menyediakan kerangka institusional dan struktural untuk menilai posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Kerangka ini memungkinkan analisis melampaui tataran normatif dengan memperhatikan relasi kewenangan, peran, dan batas institusionalnya, sebelum selanjutnya diarahkan pada praktik konkret melalui teori terapan.

Pada tataran aplikatif, penelitian ini menggunakan Teori *Judicial Activism*, Teori *Negative Legislator*, dan Teori Kekuasaan Kehakiman sebagai *applied theory* untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Teori *Judicial Activism* digunakan untuk menjelaskan

³³ Rahmat Muhajir Nugroho and Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru "Analisis Filosofis-Yuridis -Hermeneutis Atas Putusan PUU MK Tahun 2007-2017*, Cetakan Pe (Yogyakarta: CV. Global Press, 2018).

peran aktif hakim dalam menafsirkan norma guna menegakkan keadilan substantif dan melindungi nilai-nilai konstitusional. Aharon Barak menegaskan bahwa hakim konstitusi bukan sekadar “*the mouth of the law*” (mulut undang-undang), melainkan penjaga dan penjamin nilai-nilai konstitusional. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi³⁴

Penerapan teori judicial activism dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan setiap bentuk keberanian hakim dalam menafsirkan hukum, melainkan untuk menguji sejauh mana aktivisme yudisial tersebut masih berorientasi pada perlindungan nilai konstitusional. Judicial activism menjadi problematis ketika tidak disertai batas metodologis yang jelas dan cenderung mengedepankan preferensi normatif hakim. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menempatkan judicial activism sebagai fenomena yang ambivalen: di satu sisi berpotensi memperkuat perlindungan hak konstitusional, namun di sisi lain dapat mengaburkan garis pemisah antara penafsiran hukum dan pembentukan norma baru. Kerangka ini memungkinkan penilaian yang lebih seimbang terhadap peran aktif Mahkamah Konstitusi.³⁵

Praktik judicial activism tersebut perlu diuji lebih lanjut melalui Teori Legislasi Negatif. Dalam konstruksi pemikiran Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai negative legislator, yaitu lembaga yang kewenangannya terbatas pada pembatalan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tanpa otoritas untuk merumuskan norma baru. Realitas praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa sejumlah putusan Mahkamah justru menghasilkan norma baru sebagai implikasi langsung dari putusan, sehingga menimbulkan efek normatif yang melampaui fungsi pembatalan semata. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai apakah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih berada dalam koridor Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator atau telah bergeser ke arah pembentuk

³⁴ Aharon Barak, “The Role of the Supreme Court in a Democracy,” *Hastings Law Journal* 53, no. 5 (1999): 1–12.

³⁵ Allan C Hutchinson, “Indiana Dworkin and Law ’ s Empire,” *Osgoode Digital Commons* 96, no. 3 (1987): 637–65.

norma (judicial law-making) yang berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi konstitusional.³⁶

Teori *Negative Legislator* digunakan sebagai instrumen untuk menilai konsekuensi normatif Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun Mahkamah tidak secara eksplisit membentuk norma baru, putusannya dapat menimbulkan norma yang mengikat dan berlaku umum sehingga batas antara pembatalan norma dan pembentukan norma menjadi kabur. Teori ini digunakan untuk menilai apakah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih merupakan konsekuensi dari pengujian konstitusional atau telah menunjukkan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju pembentuk hukum (*judicial law-making*).

Kerangka *judicial activism* memerlukan pendalaman dari perspektif institusional agar analisis tidak berhenti pada metode tafsir semata. Teori Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan untuk memahami batas operasional Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Prinsip dalam Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, namun tetap dibatasi oleh prinsip pemisahan kekuasaan. Pemikiran Jimly Asshiddiqie menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* yang tidak berwenang menciptakan norma baru, sehingga setiap bentuk Judicial Activism harus tetap berada dalam kerangka kewenangan tersebut.³⁷

Konstruksi putusan Mahkamah Konstitusi perlu dinilai berdasarkan batas-batas kekuasaan kehakiman agar dapat dipastikan apakah langkah interpretatif yang ditempuh masih sesuai dengan desain konstitusional. Pemikiran Saldi Isra menunjukkan bahwa perluasan tafsir yang tidak terkendali berpotensi menjadi *judicial overreach* ketika hakim memasuki wilayah

³⁶ Mohammad Fandi Denisatria, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator," *Hukum Online.Com*, last modified 2018, diakses Juli 2, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162/>

³⁷ Ika Kurniawati and Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Adil: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2013): 111–35.

legislasi. Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan unsur normatif baru dalam syarat usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensinya dengan prinsip pembatasan kekuasaan.³⁸ Teori Kekuasaan Kehakiman karena itu berperan penting untuk menilai apakah praktik *judicial activism* dalam putusan tersebut masih sah secara konstitusional atau telah melampaui batas fungsi yudisial.

Kerangka pemikiran ini mengintegrasikan *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* sebagai landasan analisis untuk mengkaji praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi. Kombinasi teori tersebut digunakan untuk menilai dasar konstitusional pembentukan norma baru melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip konstitusionalisme, pembagian kekuasaan, dan demokrasi konstitusional. Kerangka ini menjadi dasar analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan komprehensif.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas penerapan *judicial activism* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Namun demikian, sejumlah karya ilmiah terdahulu telah menelaah konsep *judicial activism* baik secara teoretis maupun dalam konteks putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting bagi peneliti dalam membangun kerangka konseptual dan memahami arah perkembangan *judicial activism* di Indonesia. Adapun beberapa penelitian yang relevan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ahmad Wildan Sukhoyya (2024) dalam tesis berjudul "*Judicial activism Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*," menganalisis penerapan *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa

³⁸ Idul Rishan, "Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia Dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2024): 119–49.

Pilkada yang belum memiliki dasar normatif yang jelas. Melalui studi kasus Pilkada di Kabupaten Boven Digoel, Yalimo, dan Sabu Raijua, Wildan menunjukkan bahwa Mahkamah bertindak sebagai *positive legislator* untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan substantif. Ia berkesimpulan bahwa *judicial activism* digunakan Mahkamah sebagai respons terhadap perbedaan tafsir antar lembaga negara, dengan tujuan menjaga integritas proses demokrasi.³⁹

2. Ahmad Maulana Hadi (2020) dalam tesis berjudul "*Penerapan Konsep Judicial activism dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*," menelaah keterbatasan penerapan *judicial activism* oleh Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2019. Hadi menyimpulkan bahwa meskipun konsep ini memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak progresif demi keadilan substantif, Mahkamah justru memilih bersikap restriktif dan menolak memeriksa dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menurutnya, Mahkamah seharusnya dapat bersikap lebih aktif mengingat fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung asas pemilu yang jujur serta adil. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kehati-hatian yudisial dan tanggung jawab konstitusional dalam penerapan *judicial activism*.⁴⁰
3. Zainal Arifin Mochtar (2025) melalui artikelnya berjudul "*Guarding Democracy: Judicial activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes*" yang diterbitkan dalam *Constitutional Review* Vol. 11 No. 1 (2025), membahas bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan *judicial activism* dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Mochtar menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan sebagai penafsir, tetapi juga sebagai penjaga integritas

³⁹ Ahmad Wildan Sukhoyya, "Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020" (Universitas Gadjah Mada, 2024).

⁴⁰ Ahmad Maulana Hadi, "Penerapan Konsep Judicial Activism Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

demokrasi dengan mengatasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Ia menilai bahwa sikap aktivis MK digunakan dalam pembentukan norma baru, memperbaiki ketidakjelasan norma, dan memastikan keadilan substantif dalam proses pemilu. Namun, penelitian ini juga mengingatkan bahwa penerapan Judicial Activism harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan inkonsistensi putusan dan risiko menciptakan ketidakpastian hukum jika tidak disertai standar yang jelas.⁴¹

4. Ni Luh Dewi Sundariwati (2024) melalui artikel berjudul “*Judicial activism dan Ancaman Juristocracy dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 21 No. 3 (2024), membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak konstitusional dan bahaya dominasi kekuasaan kehakiman. Ia menilai bahwa *judicial activism* dapat menjadi mekanisme penting untuk melindungi kelompok minoritas, namun memperingatkan potensi *juristocracy* apabila Mahkamah terlalu jauh memasuki ranah kebijakan publik.⁴²
5. Sulistyowati dkk (2024) melalui artikel berjudul “*Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia*” yang diterbitkan dalam (*Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni 2024), menganalisis secara kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Para penulis menyoroti bahwa putusan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak konsisten dengan putusan-putusan MK sebelumnya dan mengandung kejanggalan dalam proses persidangan. Adanya *Dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi dipandang sebagai sinyal kuat bahwa terdapat kekhawatiran internal terhadap meluasnya Judicial Activism Mahkamah. Penelitian ini juga menjelaskan dampak politik dari putusan tersebut,

⁴¹ Zainal Arifin Mochtar, “Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes,” *Constitutional Review* 11, no. 1 (2025): 36–62.

⁴² Ni Luh Dewi Sundariwati, “Judicial Activism: Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 433–47.

termasuk polarisasi masyarakat dan munculnya persepsi bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik.⁴³

6. Geofani Milthree Saragih (2024) dalam artikel “*Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial activism*” yang diterbitkan dalam (*Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53 No. 3, November 2024), mengkaji peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila. Para penulis menegaskan pentingnya *judicial activism* sebagai mekanisme untuk memperkuat *constitutional review* dan mengusulkan penguatan kelembagaan Mahkamah melalui reformasi regulasi Pasal 24C UUD 1945 serta pembentukan divisi pengawasan internal.⁴⁴
7. Riris Ardhanariswari dkk (2023) melalui artikel “*Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges*” yang diterbitkan dalam *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. 6 No. 2 Tahun 2023, mengkaji praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dari perspektif teori hukum progresif. Para penulis menilai bahwa praktik tersebut merupakan manifestasi independensi yudisial dan sarana memperkuat prinsip *checks and balances*. Namun demikian, mereka menekankan perlunya pembatasan objektif agar *judicial activism* tidak bergeser menjadi praktik subjektif yang melampaui fungsi yudisial. Pendekatan mereka melalui prinsip *virtue jurisprudence* menjadi kontribusi penting untuk menilai legitimasi moral dari putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁵
8. Beni Kharisma Arrasuli dkk (2023) melalui artikel “*Praktik Judicial activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Prinsip*

⁴³ S. Sulistyowati et al., “Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia,” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 10–25.

⁴⁴ Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, and Eka N A M Sihombing, “Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Review Dan Urgensi Judicial Activism,” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (2024): 326–35.

⁴⁵ Riris Ardhanariswari et al., “Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 183–207.

Pemisahan Kekuasaan” yang diterbitkan dalam *Unes Law Review* Vol. 6 No. 1 (2023), dengan mengkaji praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Para penulis menilai bahwa *judicial activism* merupakan filosofi pengambilan putusan yang berpotensi melampaui ketentuan kontekstual, menjadikan hakim cenderung menciptakan hukum (*judge making law*), meskipun praktik ini berfungsi sebagai sarana pelaksanaan checks and balances terhadap kekuasaan legislatif. Namun demikian, mereka menekankan perlunya batasan objektif dan perumusan pengaturan mengenai ukuran kebebasan hakim, yang dapat diimplementasikan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi, agar praktik *judicial activism* dapat tetap dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁶

9. Bagus Surya Prabowo (2022) dalam artikel berjudul “*Menggagas Judicial activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi*,” yang diterbitkan dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 No. 1 (Maret 2022), membahas pergeseran paradigma Mahkamah Konstitusi dari *judicial restraint* menuju *judicial activism*. Prabowo menyoroti sejumlah putusan penting, seperti Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang calon independen dalam Pilkada dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait DPT Pilpres 2009. Ia berpendapat bahwa dalam perkara *presidential threshold*, Mahkamah justru gagal menerapkan *judicial activism*, padahal secara teoretis konteks sosial dan politik telah memenuhi dasar untuk pendekatan progresif.⁴⁷
10. Dicky Eko Prasetyo dan Adam Ilyas (2022), dalam artikel berjudul “*Judicial activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 3 (2022), menelaah kedudukan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional dalam mekanisme pengujian konstitusional di Mahkamah

⁴⁶ Beni Kharisma Arrasuli and Yumni Nadhilah, “Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 755–69.

⁴⁷ Bagus Surya Prabowo, “Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 74–96.

Konstitusi. Mereka berpendapat bahwa undang-undang ratifikasi harus diperlakukan sebagai undang-undang yang setara dengan undang-undang lainnya sehingga dapat diuji melalui *judicial review*. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis konseptual, penulis menilai bahwa *judicial activism* diperlukan untuk memperluas penafsiran frasa “undang-undang” dalam Pasal 24C UUD 1945 agar tidak menimbulkan subordinasi norma internasional terhadap aturan domestik. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran Mahkamah dalam menjaga konsistensi sistem hukum nasional melalui pendekatan tafsir progresif, sekaligus menunjukkan bagaimana *judicial activism* dapat digunakan secara fungsional untuk menutup kekurangan regulasi.⁴⁸

Kajian terdahulu menunjukkan adanya dua kecenderungan utama dalam praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pandangan pertama memposisikan Judicial Activism sebagai sarana progresif untuk menegakkan keadilan substantif dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pandangan kedua menyoroti urgensi batas-batas konstitusional agar *judicial activism* tidak berkembang menjadi *judicial overreach* yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Perbedaan perspektif ini memperlihatkan kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam mengenai batas konstitusional *judicial activism*, khususnya melalui pendekatan teori konstitusionalisme yang menekankan prinsip pembatasan kekuasaan dan supremasi konstitusi.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait penafsiran syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif konstitusionalisme. Penelitian ini karena itu menawarkan pendekatan konstitusionalisme untuk menganalisis legitimasi, batas kewenangan, dan rasionalitas *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru.

⁴⁸ Dicky Eko Prasetyo and Adam Ilyas, “Judicial Activism Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi,” *Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 247–65.